

ANALISIS HUBUNGAN HUKUM DAN AKSES DALAM TRANSAKSI MELALUI MEDIA INTERNET

Oleh:

Zakaria

Abstrac

Development of information technology has caused the world to be without limit (*bordeless*) and cause significant social changes took place so quickly. Information and communication technology is currently being led to the convergence that facilitates the activities of man as creator, developers and users of the technology itself. One of them can be seen from the development of internet media very rapidly. Internet as a medium of information and electronic communication has been widely used for various activities, among others, to trade. Use of media in the world of e-commerce trade is an impact on the international community in general and people of Indonesia in particular. For the people of Indonesia this is related to the legal issues are very important. The importance of legal issues in the field of e-commerce is mainly in providing protection to the parties to a transaction via the internet.

Key words: Protection Law - Agreements - Sale and purchase - e-commerce.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*bordeless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara *signifikan* berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada *konvergensi* yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk perdagangan. Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.

Kata kunci : Perlindungan Hukum – Perjanjian – Jual-beli – e-commerce.

Pendahuluan

Era globalisasi telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara *signifikan* berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada *konvergensi* yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.¹ Saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh untuk membayar zakat atau berkorban pada saat Idul Adha, atau memesan obat – obatan yang bersifat sangat pribadi, orang cukup melakukannya melalui internet. Bahkan untuk membeli majalah orang juga dapat membayar tidak dengan uang tapi cukup dengan mendebet pulsa telepon seluler melalui fasilitas SMS.² Kenyataan ini menunjukkan bahwa *konvergensi* di bidang *telematika* berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya Hak Cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi.³

Hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini. Namun perlu batasan bahwa hanya benda bergerak saja yang dapat diperdagangkan melalui media internet saat ini, karena jual beli benda tidak bergerak misalnya tanah, harus dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan hal tersebut tidak dapat dilakukan di dalam dunia maya (internet). Di dalam dunia internet saat ini, mulai tumbuh *komunitas – komunitas* yang mengkhususkan diri dalam memperdagangkan barang – barang tertentu. Mereka tergabung dalam *situs – situs* yang mewadahi *komunitas* mereka. Ada *situs – situs* yang mewajibkan penggunaanya untuk menjadi anggotanya terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Sebagaimana sebuah toko *online* yang menawarkan barangnya melalui internet.

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004), hal. 1.

² *Ibid*, hal. 2.

³ *Ibid*, hal. 3.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁴ Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah, juga apabila melihat unsur yang lain seperti terjadinya kesepakatan menjadi pertimbangan untuk menentukan *relevansi* penerapan asas-asas hukum yang selama ini berlaku dalam dunia internet. Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.⁵ Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. Dalam Pasal 1 butir 2 UUIE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut.

Selanjutnya menyangkut penyelesaian hukum jika terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan jual beli melalui media internet tersebut. Persoalan tersebut akan menjadi semakin rumit, jika para pihak berada dalam wilayah negara yang berbeda, menganut sistem hukum yang berbeda pula. Hal ini bisa terjadi, karena internet merupakan dunia maya yang tidak mengenal batas – batas kenegaraan dan dapat di akses dari berbagai belahan dunia manapun selama masih terdapat jaringan ekonomi elektronik. Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 1.

⁵ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce* (Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, 2000), hal. 14.

Permasalahan

1. Bagaimana Menentukan Terjadinya Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Melalui Media Internet?
2. Bagaimana Menentukan Pertanggungjawaban Atas Kerugian Salah Satu Pihak Dalam Transaksi Melalui Media Internet?

Pembahasan

1. *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Melalui Media Internet*

Hukum Indonesia mengatur perjanjian secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Bab ke dua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Sedangkan untuk perjanjian yang lebih khusus diatur dalam bab V sampai dengan Bab XVIII. Telah diketahui bahwa dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu *merchant* yang melakukan penjualan dan *buyer/customer* yang berperan sebagai pembeli. Baik sebagai *merchant* maupun *buyer*, pengetahuan yang mendasar tentang cara belanja dan juga cara pembayaran akan mendukung pengambilan keputusan yang setepat-tepatnya baik bagi *merchant* maupun *buyer* pada saat akan memenuhi aktivitas *e-commerce*.

Pengambilan keputusan yang tepat tentang cara belanja dan cara pembayaran juga mendukung langkah hati-hati dari para pelaku *e-commerce* dalam rangka meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan, sabotase, maupun penyadapan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Terdapat 4 proses pelaksanaan jual beli melalui internet,

Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut.⁶

Mengenai transaksi umumnya orang akan mengatakan bahwa hal tersebut adalah perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu. Dalam lingkup hukum, sebenarnya istilah transaksi adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Jadi jika berbicara mengenai transaksi sebenarnya adalah berbicara tentang aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak

⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 216.

(Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata), sehingga sepatutnya bukan berbicara mengenai perbuatan hukumnya secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak. Sepanjang mengenai benda tidak bergerak, maka hukum akan mengatur mengenai perbuatan hukumnya itu sendiri yakni harus dilakukan secara terang dan tunai. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan sebenarnya tetap valid karena ia akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri. Namun dalam prakteknya seringkali disalahpahami oleh masyarakat bahwa yang namanya “transaksi” dagang harus dilakukan secara “hitam diatas putih” atau dikatakan diatas kertas dan harus bertanda tangan serta bermaterai. Padahal hal tersebut sebenarnya adalah dimaksudkan agar ia lebih mempunyai nilai kekuatan pembuktian, jadi fokusnya bukanlah formil kesepakatannya, melainkan materiil hubungan hukumnya itu sendiri. Transaksi dengan menggunakan media elektronik (*online contract*) sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis computer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan computer global internet. Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri. Sehingga perjanjian dapat dikatakan sah apabila dapat dijamin bahwa komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya.

Konsumen dalam transaksi *e-commerce* memiliki resiko yang lebih besar daripada penjual atau *merchant*, seperti data yang dapat dicuri oleh pihak ketiga pada saat terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual. Karena itulah selain jaminan yang diberikan oleh penjual atau merchant sendiri, diperlukan juga jaminan yang berasal dari pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tapi pelaksanaannya kurang maksimal, sehingga perlindungan untuk konsumen masih kurang terjamin.

Di dalam melaksanakan suatu isi perjanjian, maka tidak jarang terjadi ingkar janji (*wanprestasi*), menurut Handri Raharjo, *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.⁷ Dan biasanya jika terjadi wanprestasi maka salah satu pihak akan menuntut suatu ganti rugi, ada dua sebab timbulnya ganti rugi,

⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Jakarta : PT. Buku Kita, 2009), hal. 79.

yaitu ganti rugi karena *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena *wanprestasi* diatur dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.⁸

Namun adakalanya *wanprestasi* itu terjadi dikarenakan oleh suatu keadaan yang di luar kemampuan debitur itu sendiri (*overmacht*), sebagaimana pendapat Hari Saherodji yang menjelaskan bahwa Keadaan Memaksa (*Overmacht*) adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang *debitur* untuk melakukan *prestasi* sebelum ia *lalai/alpa* dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.⁹ Selain itu dalam pemenuhan suatu isi perjanjian ada yang namanya risiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Misalkan barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena perahu yang mengangkutnya karam.

2. *Pertanggung Jawaban Atas Kerugian Salah Satu Pihak Dalam Transaksi Melalui Media Internet*

Pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UUIITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Dalam Pasal 17 UUIITE Ayat (1) disebutkan “penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat”. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi

⁸ Salim HS., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 100.

⁹ Hari Saherodji, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Aksara Baru, 1980), hal.103.

dan/ atau pertukaran informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”.

Pasal 19 UUIITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUIITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”. Pasal 21 ayat (2) angka 1 menyatakan apabila transaksi dilakukan sendiri, maka orang yang melakukan transaksi yang menanggung akibat hukumnya.

Pada prinsipnya, kerugian yang harus diberikan oleh debitur dalam hal adanya wanprestasi terhadap suatu kontrak adalah kerugian yang berupa kerugian yang benar-benar dideritanya dan kehilangan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmati oleh kreditur. Ganti rugi yang dimintakan hanya sebatas kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut. Dalam praktek transaksi jual beli melalui internet, terhadap jaminan-jaminan tersebut diberikan berupa ganti rugi. Biasanya jaminan tersebut diberikan berupa ganti rugi jika barang terlambat atau tidak sesuai dengan pesanan, atau rusak pada saat pengiriman. Jaminan-jaminan ini diberikan secara berbeda-beda setiap penjual/pelaku usaha/merchant. Jarang sekali terdapat *merchant* yang memberikan jaminan kepada konsumen secara memadai karena biasanya jaminan tersebut justru hanya untuk melindungi kepentingan *merchant* saja. Terbatasnya bentuk ganti rugi yang diberikan membuat konsumen tidak dapat berbuat apa-apa. Ganti rugi yang sudah baku, mau tidak mau atau suka tidak suka harus dipenuhi oleh konsumen. Jika memang konsumen tidak setuju maka ia dapat membatalkan pesannya. Tetapi masih banyak konsumen di Indonesia yang tidak kritis dan tidak teliti dalam membaca klausula baku semacam ini. Padahal, jika ternyata hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari maka akan timbul kerugian di pihaknya.¹⁰

¹⁰ Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hal. 241.

Penutup

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik telah menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media Internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Sebelum melakukan proses jual beli seperti yang dijelaskan di atas, para pihak harus mengetahui dahulu syarat - syarat sah perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

1) Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lain maka dengan demikian tidak akan ada kesepakatan. Karena itu diperlukan dua pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan. Pada perjanjian jual beli secara langsung, kesepakatan dapat dengan mudah diketahui. Tetapi dalam transaksi melalui *e-commerce*, kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik dalam hal ini internet. *Dalam transaksi e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui website yang dirancang agar menarik untuk disinggahi. Semua pihak pengguna internet (*netter*) dapat dengan bebas masuk untuk melihat-lihat toko *virtual* tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang maka ia hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya. Biasanya setelah pesanan tersebut sampai di tempat penjual maka penjual akan mengirim *e-mail* atau melalui telepon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut kepada konsumen. Proses terciptanya penawaran dan penerimaan tersebut menimbulkan keragu-raguan kapan terciptanya suatu kesepakatan. Negara-negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa telah memberikan garis-garis petunjuk kepada para negara anggotanya dengan memberlakukan sistem "3 klik", Cara kerja sistem ini adalah;¹¹

¹¹ Setiawan dalam Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 235.

- a. Klik pertama, yaitu setelah calon pembeli melihat di layar komputer adanya penawaran dari calon penjual.
- b. Klik kedua, yaitu calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran.
- c. Klik ketiga, masih disyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada calon pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli.

Sistem tiga klik ini jauh lebih aman dari sistem 2 klik yang berlaku sebelumnya, sebab dalam sistem 2 klik, penjual dapat mengelak dengan menyatakan kepada calon pembeli bahwa ia tidak pernah menerima "penerimaan" dari calon pembeli. Dan ini tentunya akan merugikan pembeli. Sistem 2 klik ini sesuai dengan Pasal 20 UU ITE "Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima". Pasal tersebut tidak menyebutkan penerima (penjual) melakukan peneguhan penerimaan dari pembeli, jadi pasal tersebut masih terdapat kelemahan. Meskipun sudah banyak penjual di Indonesia sudah menggunakan cara 3 klik, tapi masih terdapat penjual yang hanya menggunakan sistem 2 klik. Dalam sistem 2 klik, pembeli memilih barang yang akan dibeli, meletakkannya dalam keranjang belanja dan melakukan *check out*, yang berarti pasti untuk membeli dan pembeli telah setuju serta sepakat tentang harga dan barang, tidak ada kewajiban dari penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli, sehingga banyak penjual yang tidak melakukan konfirmasi. Hal ini sangat merugikan konsumen/pembeli karena pembeli tidak mengetahui apakah pesannya telah diterima atau belum. Jika terjadi wanprestasi akan sulit menghitung kapan terjadinya wanprestasi karena penjual dapat dengan mudah mendalilkan bahwa ia tidak menerima pesanan tersebut. Karena itu, konfirmasi sangat penting dilakukan oleh penjual.

2) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang – orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang sudah dewasa yang telah berumur 21 tahun atau sudah kawin dan orang yang tidak berada di bawah pengampuan. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata diterangkan orang - orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu;

- a. Anak di bawah umur atau belum dewasa,
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan,

c. Istri.

Istri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.¹² Mengenai syarat ini, dalam keadaan nyata (*transaksi* tradisional), orang yang tidak cakap pun dapat melakukan *transaksi* jual beli. Contoh : seorang anak SMP yang berumur 13 tahun membeli buku tulis di *supermarket*, hal itu tidak dilarang oleh pihak *supermarket* meskipun anak tersebut belum berumur 21 tahun. Selama *transaksi* tersebut tidak merugikan kedua belah pihak terutama pembeli (seorang anak SMP), maka *transaksi* tersebut sah.

Keadaan di atas sama juga dengan *transaksi* dalam *e-commerce*. Semakin sulit untuk menentukan apakah para pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi ketentuan cakap. Hal ini karena para pihak tidak bertemu secara *fisik* melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi *fisik* pihak yang lain. Selama para pihak dalam transaksi *e-commerce* tidak ada yang ingin membatalkan, maka *transaksi* tersebut dianggap sah, dan perjanjian tetap terus berjalan. Jika ternyata yang melakukan transaksi adalah orang yang tidak cakap maka pihak yang dirugikan dapat menuntut agar perjanjian dibatalkan, tetapi akan semakin baik apabila pihak yang melakukan *e-commerce* adalah orang yang cakap.

3) Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu menurut Undang-Undang adalah *prestasi* yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Ada barang-barang yang tidak dapat dijual melalui kesepakatan online, seperti jual beli tanah yang mensyaratkan jual beli tanah harus dituangkan dalam akta yaitu Akta Pejabat pembuat Akta Tanah. Akta otentik ini terdiri dari dua bagian yaitu notaris dan PPAT menerangkan bahwa orang-orang tertentu benar datang menghadap padanya dan bagian kedua ia mencatat apa yang diutarakan masing-masing pihak. Kemudian para pihak disertai para saksi mendatangi akta tersebut. Untuk saat ini proses pembuatan akta tersebut tidak dimungkinkan dibuat secara online sehingga harus dilakukan secara langsung (tatap muka). Kecuali jika dalam perkembangannya nanti akan ada undang-undang yang mengatur bahwa semua itu dapat dilakukan melalui elektronik.¹³

¹² Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 165.

¹³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta - PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 236.

4) Adanya *Causa* yang Halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (*causa* yang halal), dan hanya disebutkan *causa* yang terlarang di dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu sebab dalam terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *oorzaak* sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak.¹⁴ Dalam *e-commerce* tidak dipermasalahkan apakah objek perjanjian adalah barang yang akan bermanfaat bagi pembelinya. Karena segala macam jasa atau barang dapat dijadikan objek dalam *e-commerce*.

Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan menerapkannya dalam proses jual beli sistem *e-commerce*, ternyata masih terdapat banyak kekurangannya, terutama dalam penerapan syarat yang berupa kecakapan bertindak. Sulit untuk mengetahui apakah para pihak dalam *e-commerce* tersebut (terutama *customer*) sudah berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum (jual beli melalui internet) atau tidak. Jadi dalam praktek *e-commerce* ini, syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi secara utuh. Perjanjian jual beli melalui media internet juga tak luput dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain adalah;

1) Hambatan Secara Khusus

Hambatan secara khusus ini dialami langsung oleh para pihak baik pelaku usaha maupun konsumen dalam menjalankan usahanya. Hambatan-hambatan dalam transaksi di internet antara lain mengenai cacat produk, informasi dan webvertising yang tidak jujur atau keterlambatan pengiriman barang. Misalnya, saat barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan manfaat kegunaan. Konsumen yang mengalami kerugian seperti ini biasanya kehilangan nilai dari suatu produk atau kehilangan fungsi penggunaan suatu produk.

Hambatan lain karena unsur ketiadaan jarak, ruang dan waktu dari para pihak dalam menyikapi transaksi di internet, berikut uraian kasusnya (berdasarkan *blog* seorang konsumen) : Seorang konsumen yang tertarik dengan produk buku agama yang ditampilkan di *website* toko buku *online*, langsung memesannya, dan kemudian membayar harganya. Setelah dicek, ternyata buku yang dimaksud kosong dan konsumen diminta untuk menunggu hingga buku ada. Sepuluh hari setelah itu, konsumen diminta untuk menukar buku tersebut dengan buku yang lain yang nilainya sama. Namun sejak saat itu

¹⁴ Salim HS., Op. Cit., hal. 166.

sampai satu minggu ternyata buku pengganti belum dikirimkan juga. Setelah didesak terus oleh konsumen, akhirnya buku tersebut dikirimkan dengan bukti tanda terima barang. Dari kasus tersebut, terlihat bahwa meskipun barang kemudian telah dikirimkan (setelah melalui proses yang panjang), namun pihak pelaku usaha seharusnya dapat memberikan jangka waktu yang pasti kapan konsumen dapat menikmati kegunaan atau manfaat dari barang yang dibelinya.

2) Hambatan Secara Umum

a. Hambatan *Mindset*

Mindset atau pola pikir yang masih tertanam pada *customer* rata-rata adalah bahwa transaksi di internet kurang terjamin keamanannya, terutama terkait keamanan dalam pembayaran dan alat pembayarannya. Rata-rata *customer* ingin agar *merchant* memberikan jaminan keamanan bertransaksi pada *website merchant* tersebut. Uniknyanya di jaman yang sudah serba kartu kredit ini, di Indonesia budaya penggunaan kartu kredit masih sedikit, sehingga terdapat banyak *website e-commerce* di Indonesia yang menawarkan cara konvensional, yaitu dengan melalui wesel, via telepon, atau transfer melalui rekening bank (*internet banking*). Tampilan halaman *website e-commerce* di Indonesia masih sering dijumpai hanya menawarkan jenis produk yang akan dijual, dan transaksi dilakukan dengan kontak langsung via telepon atau *e-mail*. Hal ini dipakai sebagai cara mengatasi hambatan *mindset* karena kurang terjaminnya keamanan dalam tujuannya agar meminimalkan risiko kejahatan dalam transaksi pembayaran melalui internet.

b. Hambatan Minat

Kenyataannya, hingga saat ini sebagian besar pengguna internet di Indonesia masih memperlakukan internet sebagai alat komunikasi. Para user tersebut lebih suka mengirimkan e-mail atau berbagi informasi satu dengan yang lain. Untuk informasi secara langsung mereka cenderung melakukan pembicaraan melalui chat room, khususnya anak-anak muda seperti pelajar. Beberapa diantaranya lebih suka mencari dan menggabungkan informasi yang mereka peroleh dari internet, khususnya berita. Para pengguna internet di Indonesia selama ini memang masih memiliki keperluan informasi dan komunikasi daripada keperluan bisnis pada saat mengakses internet. Rata-rata user di Indonesia amat berminat kepada internet, sayangnya minat spesifik yang paling banyak adalah e-mail dan berita. Banyak user yang tidak menyadari bahwa internet dapat dimanfaatkan untuk keperluan melakukan bisnis dan membuat transaksi. Oleh karena itu,

jumlah *customer* yang memesan barang langsung melalui internet jumlahnya sangat sedikit. Cara mengatasi hambatan minat ini adalah perlunya memasyarakatkan manfaat transaksi *online* dengan mengakses internet.

c. Hambatan Kultur

Kultur atau budaya juga dapat menghambat perkembangan *e-commerce*. *E-commerce* memang menawarkan kemudahan dan efisiensi berbelanja bagi orang-orang, permasalahannya hal ini belum tentu disukai oleh orang Indonesia. Itu karena berbelanja lewat *e-commerce* dapat menghilangkan kesempatan berkreasi karena dengan cara belanja *konvensional* biasanya orang-orang dapat sekalian “cuci mata” dan bersenangsenang. Kebiasaan melakukan seleksi produk yang rumit juga menyebabkan tidak bertambahnya minat orang Indonesia untuk bertransaksi di dunia *e-commerce*. Ketakutan membeli “kucing dalam karung” atau membeli tanpa tahu persis bagaimana keadaan produk yang dibelinya juga turut menjadi penyebab mengapa orang Indonesia kurang menyukai belanja di internet. Cara mengatasinya adalah dengan membuat *katalog* produk dengan semenarik mungkin seperti berbelanja dalam dunia nyata dan memberikan *deskripsi* atas suatu produk dengan sangat *detail* sehingga membuat *customer* nyaman dan senang dalam berbelanja melalui internet dan tidak takut untuk membeli barang tanpa tahu persis keadaan barang yang dibelinya, serta membuka *line* telepon atau *e-mail* sebagai *forum* tanya jawab antara *customer* dengan *merchant* mengenai produk yang diperdagangkan.

Daftar Pustaka

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004)

Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce* (Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, 2000)

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Jakarta : PT. Buku Kita, 2009)

Hari Saherodji, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Aksara Baru, 1980)

Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008)

Salim HS., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)

Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)

Setiawan dalam Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta : PT.Raja Gravindo Persada, 2004)

Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)* (Jakarta: Prenada Media, 2004)

Zakaria, Tesis *Analisis Hubungan Hukum dan Akses Dalam Transaksi Melalui Media Internet*, tahun 2012.